

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PELAKSANAAN PROGRAM “AYUNDA SI MENIK MAKAN SEGO CETING”
STUDI KASUS TAHUN 2017-2019 DI KECAMATAN GEDANGSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

LAELA RIF'ATUZZULFA

16350037

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Kecamatan Gedangsari sebagai salah satu kecamatan di Gunungkidul dengan angka pernikahan dini yang tinggi. Angka pernikahan dini yang tinggi, dapat menghambat terwujudnya cita-cita pernikahan, guna mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Selain itu, memicu masalah sosial, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, hingga *stunting* pada kesehatan anak. Kurva pernikahan dini yang tinggi, menjadikan KUA Kecamatan Gedangsari berinisiatif membentuk sebuah program pencegahan yang disebut “Ayunda Si Menik Makan Segi Ceting”. Program ini diupayakan bersama lintas sektor lain yang ada di Kecamatan Gedangsari. Upaya tersebut memberikan perubahan yang signifikan dengan ditunjukkan melalui data pernikahan dini dan perkembangan anak *stunting* yang ada. Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka dapat diambil pokok masalah sebagai berikut. Bagaimana Pelaksanaan Program “Ayunda Si Menik Makan Segi Ceting” dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan program “Ayunda Si Menik Makan Segi Ceting” yang sesuai .

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan sifat penelitian kualitatif dan metode deskriptif analitik. Metode ini diaplikasikan dengan mendeskripsikan upaya yang telah dilakukan oleh lintas sektor Kecamatan Gedangsari dalam melaksanakan program “Ayunda Si Menik Makan Segi Ceting”. Kemudian menganalisa dengan perspektif *saad az zari'ah*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis. Normatif sesuai dengan Al-Qur'an, Hadits, dan kaidah-kaidah ushul fiqh. Yuridis yaitu pendekatan yang berdasar pada Undang-Undang Perkawinan yang mengatur pernikahan, serta Peraturan Bupati Gunungkidul tentang pencegahan perkawinan usia anak, dan pendekatan teori efektivitas.

Pelaksanaan program “Ayunda Si Menik Makan Segi Ceting” sesuai dengan tinjauan hukum Islam. Tertera pada penjelasan konsep *saad az zari'ah* sebagai sarana atau media menuju kemaslahatan. Upaya yang dilaksanakan dalam program tersebut mengantarkan kepada pencegahan pernikahan dini, dimana hukum asal perkawinan sebagai hal yang baik untuk dilakukan. Akan tetapi, perkawinan tersebut berubah menjadi *mudharat* yang lebih besar ketika dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa pelaksanaan upaya pencegahan pernikahan dini dan anak *stunting* memberikan hasil yang baik. Data yang ditunjukkan mengalami skala penurunan. Tentunya upaya yang dilakukan oleh lintas sektor Kecamatan Gedangsari efektif karena sesuai dengan unsur-unsur yang ada pada teori hukum efektivitas.

Kata Kunci: Pernikahan dini, *saad az zari'ah*, Gedangsari.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Laela Rif'atuzzulfa
Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Laela Rif'atuzzulfa

NIM : 16350037

Judul Skripsi : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM “AYUNDA SI MENIK MAKAN SEGO CETING” STUDI KASUS TAHUN 2017-2019 DI KECAMATAN GEDANGSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 22 Rabi'ul Akhir 1442 H

7 Desember 2020

Pembimbing



Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A
NIP. 19641008 199103 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-910/U.n.02/DS/PP.00.9/12/2020

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM " AYUNDA SI MENIK MAKAN SEGO CETING " STUDI KASUS TAHUN 2017-2019 DI KECAMATAN GEDANGSARI, KABUPATEN GUNUNG KIDUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LAELA RIF'ATUZZULFA
Nomor Induk Mahasiswa : 16350037
Telah diujikan pada : Selasa, 15 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 60128a277bb56



Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 601261fe7dd04



Penguji III

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 5f8661155ffc1



Yogyakarta, 15 Desember 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60129b38b22a6

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laela Rif'atuzzulfa
NIM : 16350037
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM “AYUNDA SI MENIK MAKAN SEGO CETING” STUDI KASUS TAHUN 2017-2019 DI KECAMATAN GEDANGSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL”**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Rabi'ul Akhir 1442 H

7 Desember 2020

Yang menyatakan




Laela Rif'atuzzulfa

NIM: 16350037

MOTTO

Jangan mencoba untuk memperbaiki apa yang datang pada hidupmu,
perbaikilah dirimu dalam melihat sesuatu yang datang, dan kamu akan
baik-baik saja~



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur atas berkat dan rahmat Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku Bapakku Muh Yani dan Ibuku Nasirotul Muallifah yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, dan memberi nasihat serta iringan doa yang selalu menyertai setiap langkah.

Adikku Zidan yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bapak Ibu Dosen serta teman-teman yang selalu memberi motivasi dan semangat dalam berkarya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah transliterasi yang telah menjadi keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, yang ringkasnya sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘...	koma tebalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	...	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huru Latin	Nama
-------	------	------------	------

—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huru Latin	Nama
... ي	Fathah	Ai	a dan i
... و	kasrah	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	Ditulis	Kataba
فَعَلَ	Ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	Ditulis	Ẓukira
يَذْهَبُ	Ditulis	Yaẓhabu
سُئِلَ	Ditulis	su'ila

3. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... ا. ... ى.	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى. ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و. ...	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	Ditulis	qāla
رَمَى	Ditulis	Rāmā
قِيلَ	Ditulis	Qīla
يَقُولُ	Ditulis	Yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup
2. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/
3. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu transliterasinya ha.

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	Ditulis	rauḍah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Ditulis	al-madīnah al-munawwarah
طَلْحَةَ	Ditulis	ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid.

Contoh:

رَبَّنَا	Ditulis	Rabanā
نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
الْبِرُّ	Ditulis	al-birru
الْحَجُّ	Ditulis	al-ḥajju
نُعَمَّ	Ditulis	nu''ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam (ل). Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ	Ditulis	ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	Ditulis	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syamsu
القَمَرُ	Ditulis	al-qamaru

الْبَدِيعُ	Ditulis	al-ba'du
الْجَلَالُ	Ditulis	al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَدْخُلُونَ	Ditulis	Tadkhulūna
النَّوْءُ	Ditulis	an-nau'u
سَيِّءٌ	Ditulis	syai'un
إِنَّ	Ditulis	Inna
أَمْرٌ	Ditulis	Umirtu
أَكَلٌ	Ditulis	Akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, bail fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	ditulis	-Wa <i>innallāha</i> lahuwa khair ar-rāziqīn.
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Ditulis	-Wa <i>aufū al-kaila wa al-mizan</i> .
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا	Ditulis	Bismillāhi majrēha wa mursāhā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Ditulis	-Wa lillāhi 'alan-nāsi <i>hijju al-baiti man-istaṭā'a ilaihi sabilā</i> . -Wa <i>lillahi 'alan-nāsi hijjul-hijjul-baiti man-istata'a ilaihi sabilā</i> .

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut dipergunakan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf yang nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Ditulis	Wa mā Muhammadun illā rasūl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Ditulis	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi <i>Bakkata mubārakan</i>
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	- <i>Syahru Ramaḍāna al-laẓi unẓila fih al-Qur'ān.</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالأْفُقِ المِيبِنِ	Ditulis	- <i>Wa laqad rā'ahu bi al-ufuq al- mubīn.</i>
الْحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ	Ditulis	<i>Alḥamdulillāhi rabbi al-'ālamīn</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً رسول الله
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Program “Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting” Studi Kasus Tahun 2017-2019 Di Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul” ini dengan baik. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita ke jalan yang benar.

Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, motivasi, tenaga, maupun doa. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S. Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag M. Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. H. Abu Bakar Abak, M. M., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan akademik serta arahan dan nasihat kepada penyusun, dari awal perkuliahan hingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A., selaku Pembimbing dalam penyelesaian tugas akhir ini, yang sudah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta nasihat agar penyusun mampu menyelesaikan dengan baik.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas bimbingan, ilmu, dan pelayanan selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini selesai.
7. Kepada Bapakku Muh Yani dan Mamaku Nasirotul Mualifah, dan adikku. Sebagai hadiah terbesar dari Tuhan dengan segala kesabaran.
8. Kepada narasumber penyusun yang sudah berkenan meluangkan waktu, tenaga, serta kesediaan beliau-beliau menjadi narasumber, sehingga penyusun mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
9. Kepada Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang telah memberikan banyak kebahagiaan, serta menjadi salah satu bagian dalam perjalanan kuliah saya di Yogyakarta ini.
10. Kepada seluruh teman-teman satu bimbingan yang selalu menjadi teman mengeluh bersama dan teman saling menyemangati.
11. Kepada sahabat KKN yang telah menambah cerita dan memberikan pengalaman yang tak terlupakan.

12. Kepada sahabat baik penulis yang selalu membantu, dan mendukung penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga Allah menerima amal kebaikan beliau sekalian dan memberikan balasan. penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar penulis dapat membuat karya yang lebih baik. penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca.

Yogyakarta, 7 Desember 2020



Penulis



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II GAMBARAN TENTANG PERKAWINAN DAN PROGRAM “AYUNDA SI MENIK MAKAN SEGO CETING”	29
A. Gambaran Perkawinan.....	29
1. Pengertian Perkawinan	29
2. Syarat, Rukun, dan Tujuan Perkawinan	32
3. Tujuan Perkawinan	34
B. Gambaran Program “Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting”	40
1. Sejarah	40
2. Payung Hukum.....	45
3. Tujuan Program.....	46

4. Sumber Daya & Keberlanjutan	47
BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN GEDANGSARI DAN PELAKSANAAN PROGRAM “AYUNDA SI MENIK MAKAN SEGO CETING”	49
A. Gambaran Wilayah Kecamatan Gedangsari	49
1. Letak Geografis Kecamatan Gedangsari	49
2. Keadaan Wilayah Kecamatan Gedangsari	50
B. Pelaksanaan Program “Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting”	50
1. KUA Kecamatan Gedangsari	52
2. Petugas Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan Gedangsari.....	61
3. UPT Puskesmas Gedangsari II.....	66
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM “AYUNDA SI MENIK MAKAN SEGO CETING”	72
A. Analisis Pelaksanaan program “Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting” Perspektif <i>Saad Az Zari’ah</i>	72
B. Analisis Pelaksanaan Program “Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting” Perspektif Teori Hukum Efektivitas	78
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Daftar Terjemah	I
Pedoman Wawancara.....	III
Bukti Wawancara.....	VI
FOTO WAWANCARA	X
Curriculum Vitae.....	XVII

DAFTAR TABEL

Table 1. Data Pernikahan Dini Kecamatan Gedangsari..... 53

Table 2. Data Anak *Stunting* UPT Puskesmas Gedangsari II Tahun 2017-2019.. 66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial berinteraksi dengan sesamanya untuk menciptakan hubungan. Interaksi tersebut dapat diciptakan ketika ada dua pihak yakni seorang laki-laki dan perempuan yang membangun hubungan dengan baik, atau dapat dikatakan sebagai ikatan perkawinan. Hal ini bertujuan membangun hubungan timbal balik antara suami dan isteri dalam pemenuhan hak dan kewajiban.¹ Hal ini tercantum dalam firman Allah SWT berikut:

ياايهاالناس اتقوا ربكماللذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء²

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³ Salah satu syarat perkawinan adalah batas usia yang cukup. Fiqih klasik tidak menjelaskan secara jelas usia perkawinan yang diperbolehkan.⁴

¹ Amir Syarifuddin, 2014. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2014), hlm. 67.

² An-Nisa' (5): 1.

³ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Pasal 1 ayat 1.

⁴ *Ibid.*, hlm. 66.

Akan tetapi, Undang-undang memberikan batas usia perkawinan yang tercantum dalam pasal 7 dengan rumusan:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.⁵

Undang-undang menjelaskan dalam pasal di atas, dengan adanya batas usia yang ditentukan diharapkan dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik.⁶ Akan tetapi, perkembangan globalisasi sekarang ini, muncul kembali isu pernikahan dini dengan konotasi negatif. Sehingga menjadikan pola pikir masyarakat berubah dan menilai pernikahan dini sebagai hal yang kontroversial.

Pernikahan dini dapat memicu permasalahan besar bagi kelangsungan rumah tangga. Dampak yang ditimbulkan setelah pernikahan dini tersebut sangat berpengaruh pada masa depan, khususnya ibu dan anak.⁷ Hal ini dapat dikatakan bahwa terkadang menyimpang dari praktik pernikahan yang diharapkan. Problem yang dialami bagi pasangan pernikahan dini muncul dari

⁵ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Pasal 7.

⁶ Eko Mardiono, "Pernikahan Dini Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia" *Jurnal Musawa*, Vol. 8: 2 (Juli 2009), hlm. 234.

⁷ Fatma Amilia, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Musawa*, Vol. 8 : 2 (Juli 2009), hlm. 202.

berbagai sisi seperti psikologi, ekonomi, dan sosial yang disebabkan belum adanya kematangan umur yang tepat. Sehingga berbahaya bagi keberlangsungan keluarga.⁸

Fenomena pernikahan dini tidak lagi suatu hal yang asing di masyarakat. Banyak terjadi di berbagai daerah, khususnya di daerah pertumbuhan penduduk yang padat. Yogyakarta sendiri merupakan kota dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Sensus penduduk Tahun 2010 yang tertera dalam data Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk umur 15-19 tahun memiliki 9.893 status perkawinan laki-laki dan perempuan dengan jumlah 285.763 jiwa.⁹

Provinsi Yogyakarta memiliki beberapa kabupaten dengan tingkat pernikahan dini cukup tinggi. Salah satunya Kabupaten Gunungkidul. Kabupaten Gunungkidul menjadi kabupaten dengan tingkat pernikahan dini tertinggi di Yogyakarta yang dipengaruhi beberapa faktor yakni kematian, kelahiran, dan migrasi penduduk.¹⁰ Angka pernikahan dini yang terjadi menurut kategori penduduk berumur 10 tahun ke atas Badan Pusat Statistik dalam kisaran umur 15-19 tahun 3.457 status perkawinan dengan 47.514

⁸ M. Alfath Suryadilaga, "Efek Pernikahan Dini." *Jurnal Musawa*, Vol. 8 : 2 (Juli 2009), hlm. 250.

⁹ <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?wid=3400000000&tid=271&fi1=58&fi2=3> . diakses 10 Desember 2019.

¹⁰ Badan Pusat Statistik Perkawinan Usia Anak di Indonesia 2013, dan 2015, 2016.

satuan jiwa.¹¹ Tentunya, hal tersebut memperhatikan bagi mereka yang belum memahami sepenuhnya arti pernikahan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik lainnya, penduduk usia 10-19 tahun di Kabupaten Gunungkidul lebih mendominasi daripada usia yang lain. Tahap usia dan jenis kelamin tersebut mempengaruhi laju pernikahan dini. Data yang disebutkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan jumlah pernikahan dini yang terjadi di Gunungkidul Tahun 2013 sejumlah 51 pernikahan perempuan untuk usia kurang dari 16 Tahun dan 63 pernikahan laki-laki untuk usia kurang dari 19 Tahun. Kemudian di Tahun 2014 meningkat dengan 48 pernikahan perempuan untuk usia kurang dari 16 Tahun dan 78 pernikahan laki-laki untuk usia kurang dari 19 Tahun. Tahun 2015 mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya yakni 51 pernikahan perempuan untuk usia kurang dari 16 Tahun dan 72 pernikahan laki-laki untuk usia kurang dari 19 Tahun.¹²

Pernikahan dini yang terjadi tentu dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya tradisi atau budaya, pendidikan, dan perekonomian orang tua. Faktor tersebut yang memicu terus meningkatnya angka pernikahan dini. Padahal, dengan tingginya angka pernikahan dini tersebut tidak lepas dari dampak yang ditimbulkan.

Pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul juga dipengaruhi adanya kepercayaan tradisional yang masih dianut oleh

¹¹ <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=271&wid=3403000000> .diakses 10 Desember 2019.

¹² Data Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY dan Badan Pusat Statistik DIY.

masyarakat cenderung kuat. Selain itu, sedikitnya pemahaman tentang pendewasaan umur pernikahan, kesadaran melakukan pernikahan di usia matang dan minat Pendidikan yang rendah.

Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul yang menyumbang angka pernikahan dini tertinggi adalah Kecamatan Gedangsari. Kecamatan Gedangsari merupakan Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul yang berjarak sekitar 22 km dari Wonosari Ibukota Kabupaten Gunungkidul ke arah utara melalui Kecamatan Patuk.¹³ Kecamatan Gedangsari tercatat 19.397 status perkawinan dengan 29.682 jiwa untuk kategori Penduduk berumur 10 tahun keatas.¹⁴ Kategori di atas tidak spesifik menjelaskan seberapa banyak pernikahan dini yang terjadi, akan tetapi hanya menggambarkan secara global. Namun, Pengaruh pernikahan dini tersebut dapat menyebabkan kefatalan salah satunya akan melahirkan bayi lahir dengan berat badan rendah (*stunting*).

Stunting adalah kesalahan pemberian asupan gizi pada ibu hamil dan bayinya. *Stunting* dikatakan sebagai masalah gizi kronis atas kurangnya asupan gizi dalam waktu yang lama dan tidak sesuai dengan gizi yang dibutuhkan. Biasanya, *stunting* terjadi ketika anak dalam kandungan dan baru terlihat ketika berumur 2 tahun. UNICEF mendefinisikan *stunting* ketika presentase anak 0 bulan hingga 59 bulan, dengan tinggi di bawah minus.

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Gedangsari,_Gunung_Kidul, diakses 30 November 2019.

¹⁴ <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=267&wid=3403000000>, diakses 10 Desember 2019.

Stunting disebabkan oleh ketidakseimbangan berbagai aspek pendukung seperti ekonomi, kesehatan, sosial, hingga kemiskinan.¹⁵

Disebutkan dalam sebuah keterangan, dimana tahun 2013 terdapat 90 pernikahan dan persalinan remaja di bawah umur, yang berkisar sekitar umur kurang dari 20 tahun. Tercatat Kecamatan Gedangsari menjadi penyumbang angka stunting tertinggi di Kabupaten Gunungkidul, pada Tahun 2013 mencapai 37,41%. Presentase tersebut diluar standard yang ditetapkan oleh WHO (*World Health Organization*) yang mana kurang dari 20%.

Mengingat kondisi tersebut Seluruh jajaran Pemerintah Kecamatan Gedangsari, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan semua elemen lembaga serta Rifka Annisa membentuk MoU untuk mengurangi angka pernikahan dini.¹⁶ Dimana di usia dini, seorang pelaku pernikahan dini, sebisa mungkin terbebas dari penyakit yang berpengaruh pada kesehatan ibu dan anak. Serta, menjadikan remaja melek akan informasi yang dibutuhkan untuk menunjang pernikahan nantinya. Berangkat dari hal itu, lintas sektor Kecamatan Gedangsari menciptakan Program “Ayunda/ Si Menik Makan Sego Ceting” atau Ayo Tunda Usia Menikah Mengawali Gerakan Semangat Gotong royong Cegah Stunting. Program tersebut dilaksanakan untuk menyiapkan generasi bangsa yang berkualitas.

Paparan dan data-data pendukung di atas, sebagai hal yang mengantarkan penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait Pelaksanaan

¹⁵ <https://sardjito.co.id/2019/07/22/kenali-penyebab-stunting-anak/>, diakses 7 Desember 2019.

¹⁶ <https://jogjainside.com/gunungkidul-gencarkan-program-cegah-stunting/>, diakses 30 November 2019.

Program “Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting” atau Ayo Tunda Usia Menikah Mengawali Gerakan Semangat Gotong royong Cegah Stunting. Selain itu, mengetahui berbagai cara yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Gunungkidul, khususnya Kecamatan Gedangsari melalui program “Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting” dalam menurunkan angka pernikahan dini yang menyebabkan anak terlahir dengan kondisi tidak normal (*stunting*).

Presentase yang tercatat di atas tentu sangat miris, karena angka pernikahan yang tinggi dan kelahiran anak stunting menduduki posisi hampir 40%. Berdasarkan uraian tersebut penulis ingin mengkaji lebih lanjut terkait dengan akibat hukum yang timbul, serta upaya-upaya yang dilaksanakan dalam program “Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting” dengan keterkaitan kepada Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program “Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting”?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Program “Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting”?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam berdasar pada hukum Islam dan hukum positif program “Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting” yang telah disepakati seluruh jajaran Pemerintah Kecamatan Gedangsari, Satuan Lembaga Perangkat Daerah (SKPD), dan semua elemen lembaga serta Rifka Annisa. Sehingga, menemukan upaya untuk mencegah pernikahan dini dan penanganan anak terlahir stunting yang signifikan dan memberikan pengaruh cukup besar.

2. Kegunaan Penelitian

Dilihat dari segi penelitian lapangan, penelitian ini diharapkan sebagai pertimbangan dalam mencari data pencegahan pernikahan dini, khususnya di Kabupaten Gunungkidul atau sebagai sumber informasi lanjutan atas program “Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting”.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pembahasan mengenai program “Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting” ini. Akan tetapi pengamatan penyusun, buku, maupun artikel ilmiah yang membahas secara khusus mengenai program ini sangat terbatas. Berdasarkan penelusuran terdapat beberapa karya yang berkaitan dengan kajian sebelumnya, antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Faizal Ubaidillah dengan judul “Upaya-upaya Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam Penanganan Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)”.¹⁷ Skripsi ini membahas tentang upaya-upaya PLKB dalam menangani pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap. upaya yang dilakukan di antaranya membentuk kampung Keluarga Berencana, membentuk pusat informasi dan konseling remaja, program generasi berencana (GenRe), dan kerjasama dengan instansi terkait. Dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan PLKB tersebut membuahkan hasil. Meskipun terdapat faktor penghambat dan pendukung. Perbedaan dengan skripsi penyusun bahwa skripsi ini membahas spesifik upaya PLKB dalam penanganan pernikahan dini. Sedangkan skripsi penyusun membahas gabungan lintas sektor di Kecamatan Gedangsari Gunungkidul dalam penanganan pernikahan dini.

Skripsi yang ditulis oleh Asep Miftahuddin yang berjudul “Efektivitas Upaya KUA Gedangsari dalam Mengurangi Angka Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif *Maqashid Asy-Syari'ah* (Studi Di Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2017)”. Skripsi tersebut membahas tentang upaya KUA Kecamatan Gedangsari dalam menekan angka pernikahan dini. Dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh lintas sektor Kecamatan Gedangsari bekerjasama untuk mencegah pernikahan dini.

¹⁷ Faizal Ubaidillah, “Upaya-upaya Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam Penanganan Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019), hlm. 66-79.

Kemudian seluruh lintas sektor berkomitmen dengan sungguh-sungguh menekan angka pernikahan dini dengan membentuk program “Ayunda Si Menik”, mengadakan sosialisasi dan penyuluhan, melakukan pendampingan terhadap masyarakat dan upaya-upaya pendukung lainnya. Terkait dengan program tersebut telah didukung oleh peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2015 tentang pencegahan perkawinan usia anak.¹⁸ Perbedaan skripsi ini dengan milik penyusun adalah teori analisis yang digunakan adalah *saad az-zari'ah* dengan mengkaji program yang ada pada Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul guna penanganan pernikahan dini.

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Badrun Zaman yang berjudul “Upaya Pemerintah Desa dalam Meminimalisir Angka Nikah Dini Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Krambilawit Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013-2014)”.¹⁹ Skripsi tersebut membahas upaya pemerintah Desa Krambilawit dalam meminimalisir angka nikah dini. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah desa tersebut melakukan beberapa upaya yakni memberikan instruksi kepada seluruh perangkat desa dengan sosialisasi, mempersulit perizinan menikah pada tingkat pedukuhan dan kelurahan yang disampaikan melalui sosialisasi kepada masyarakat, dan melarang warga Desa Krambilawit melakukan pernikahan dini karena,

¹⁸ Asep Miftahuddin, “Efektivitas Upaya KUA Gedangsari dalam Mengurangi Angka Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif *Maqashid Asy-Syari'ah* (Studi Di Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2017)”, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018), hlm. 75-101.

¹⁹ Mohammad Badrun Zaman, “Upaya Pemerintah Desa dalam Meminimalisir Angka Nikah Dini Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Krambilawit Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013-2014),” Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019), hlm. 62-63.

pemerintah desa bertujuan membentuk masyarakat yang berkualitas. Perbedaan skripsi ini dengan milik penyusun adalah diadakan penelitian pada tempat yang berbeda dengan penanganan berbeda.

Naskah yang ditulis oleh Winengan yang berjudul “Politik Hukum Keluarga Islam di Aras Lokal: Analisis Terhadap Kebijakan Pendewasaan Usia Perkawinan di NTB” Naskah yang termuat dalam Jurnal *Al-Ahwal* Vol. 11, No. 1 Tahun 2018 M/ 1439 H.²⁰ Naskah tersebut membahas tentang praktik perkawinan usia anak yang terjadi di masyarakat NTB. Pemerintah mengkhawatirkan adanya dampak negatif yang akan terjadi di masyarakat, karena hal tersebut dapat mempengaruhi psikologis, kesehatan, sosial, dan menghambat proses pembentukan generasi emas NTB pada tahun 2025 nanti. Dengan adanya ini, pemerintah mengeluarkan ketentuan tentang pembatasan usia perkawinan dalam bentuk Surat Edaran Gubernur NTB tentang Pendewasaan Usia Perkawinan. Kebijakan ini menjadi pilihan yang rasional dan strategis untuk mewujudkan generasi NTB yang berkualitas. Perbedaan naskah ini dengan skripsi ini, bahwa naskah menerapkan kebijakan Pendewasaan Usia Perkawinan yang ada di NTB, sedangkan skripsi ini membahas upaya pencegahan pernikahan dini di Gunungkidul.

Naskah yang ditulis oleh Mayadina Rohmi Musafiroh yang berjudul “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak Indonesia” yang termuat

²⁰ Winengan, “Politik Hukum Keluarga Islam di Aras Lokal: Analisis Terhadap Kebijakan Pendewasaan Usia Perkawinan di NTB”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 11, No. 1, Tahun 2018 M/ 1439 H, hlm. 10.

dalam Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol. 8 No. 2 Desember 2016.²¹ Penjelasan yang tercantum pada naskah tersebut berawal dari tahun 2014 berbagai koalisi Lembaga sosial dan masyarakat sipil mengajukan permohonan pengujian UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana diajukan pengujian pada batas usia perkawinan. Batas usia perkawinan yang tertera dirasa tidak sesuai dengan kondisi anak. Hal ini berpengaruh pada pertumbuhan anak, baik biologis dan psikologis. Selain itu menyebabkan tercabutnya hak anak dan dipaksa memasuki dunia dewasa secara instan. Karena, dalam naskah ini disebutkan bahwa banyak sekali faktor yang mempengaruhi perkawinan usia dini. Padahal bagi pelaku perkawinan usia dini juga akan menimbulkan perceraian, yang mana merugikan bagi keduanya. Melihat fenomena tersebut sehingga perlu diajukan *Judicial Review* untuk menjaga anak dari dampak pernikahan dini dan masalah yang akan timbul selanjutnya. Perbedaan dengan skripsi ini dikaji dengan hukum Islam yang ada.

Naskah yang ditulis oleh Fatma Amilia yang berjudul "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam" termuat dalam Jurnal Musawa, Vol. 8, No. 2, Juli 2009.²² Penjelasan yang tercantum dalam naskah tersebut, bahwa isu pernikahan dini yang ada di Indonesia, muncul kembali seiring berkembangnya globalisasi yang mempengaruhi pola pikir dan pandangan masyarakat. Dahulu pandangan pernikahan dini terpojok oleh tuntutan adat

²¹ Mayadina Rohmi Musafiroh, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak Indonesia", *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8 No. 2 Desember 2016, hlm. 65.

²² Fatma Amilia, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Musawa*, Vol. 8: 2 (Juli 2009), hlm. 201.

yang mengahruskan seorang wanita menikah selepas SD atau SMP, karena apabila mereka menikah dalam usia matang maka akan disebut sebagai “perawan kasep”.

Era sekarang justru berbalik akan pandangan tersebut, bahwa pernikahan dini membahayakan bagi seorang perempuan dan keluarga yang dimiliki karena berbagai unsur yang harus dipersiapkan untuk menunjang pernikahan belum terpenuhi secara pasti. Hukum Islam menjelaskan bahwa beberapa hukum menikah dengan berbagai ketentuan yang ada, yakni Sunnah, Wajib, Mubah, Makruh, dan Haram. Hukum tersebut tidak serta merta diberlakukan mentah-mentah. Pernikahan dini tidak serta merta dilarang secara keseluruhan, akan tetapi prinsip-prinsip yang lebih mendasar seperti keadilan, kesetaraan, dan anti kezaliman harus diterapkan untuk menunjang kehidupan dalam pernikahannya kemudian. Perbedaan dengan skripsi ini merupakan kajian hukum Islam dan spesifik menggunakan teori *saad az-zari'ah*.

Islam tidak memberikan rambu-rambu diperbolehkan atau dilarangnya pernikahan dini, akan tetapi, beberapa hal yang harus dipenuhi tersebut menyangkut penunjang pernikahan nantinya dan keluarga yang akan dibangun dan dijalani. Seseorang yang melangsungkan pernikahan dini banyak sekali resiko yang dialami disebabkan karena belum adanya persiapan dan kematangan komponen-komponen yang harus dipenuhi.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan oleh peneliti, belum ada penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap “Ayunda Si Menik

Makan Sego Ceting” Studi Kasus Tahun 2016-2019 Di Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunung Kidul. Oleh Karena itu, peeliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan mengangkat tema tersebut sebagai skripsi peneliti.

E. Kerangka Teoretik

Pernikahan merupakan suatu subsistem dalam kehidupan dan beragama.²³ Pernikahan menjadi penunai hubungan hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Sehingga keduanya harus membangun interaksi yang baik. Menunjang hal tersebut tentu berbagai komponen harus dipenuhi dan terpenuhi.

Peraturan yuridis yang ditentukan, unsur pendewasaan dan kedewasaan tentu diperlukan. Berdasar pasal 330 KUH Perdata bahwa kategori seseorang belum dewasa ketika berumur 21 tahun penuh dan belum pernah melakukan pernikahan. Apabila mereka melakukan pernikahan sebelum umur 21 tahun dan melakukan perceraian, maka status mereka tidak akan kembali ke sebelum dewasa. Secara *a contrario*, bahwa orang dewasa yakni orang yang sudah berumur 21 tahun penuh dan seseorang yang sudah melakukan perkawinan.²⁴ Menurut statement diatas, bahwa seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dapat dikatakan sebagai dibawah umur.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 19.

²⁴ Dadan Muttaqin, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian* (Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006), hlm. 49.

Batas usia perkawinan disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi untuk tahun 2019, terdapat revisi atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Sehingga batas usia perkawinan disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan bahwa pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Berbalik dengan umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak yang mana kategori anak hingga umur 18 tahun. Hal ini tentu tidak relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian umur pria dalam melakukan pernikahan 2 tahun lebih tua dibanding dengan usia perempuan. Kemudian, muncul anggapan bahwa hal ini menunjukkan bias gender. Tidak dilihat dari sisi hukum saja, ketetapan tersebut juga berpengaruh dengan kesehatan ibu dan anak.²⁵

Fiqih munakahat mengatur tentang hukum pernikahan. Dimana dalam Islam tidak ada ketentuan pasti akan batasan umur yang diperbolehkan menikah. Bahkan kitab fiqih konvensional memperbolehkan menikah ketika masih kecil, baik pernyataan tersebut dinyatakan secara jelas, seperti ungkapan: “boleh terjadi perkawinan antara laki-laki yang masih kecil dengan perempuan masih kecil, atau boleh menikahkan laki-laki yang masih kecil dengan dan perempuan masih kecil”, yang terdapat pada kitab syarh Fath Al-Qadir Ibnu Humam, 274 dan 186. Adapun pernyataan tersebut disebutkan

²⁵ Mufrod Teguh Mulyo, *Reformasi Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2015), hlm. 135-136.

secara tidak langsung, dalam kitab fiqh adanya kewenangan wali mujbir menikahkan anaknya yang masih perawan.

Pernikahan di usia dini menurut Islam, sebenarnya tidak ada peraturan yang jelas dalam Al-Qur'an, dan Hadits nabi . Bahkan nabi sendiri kala itu, melakukan pernikahan dengan Aisyah pada umur 9 tahun. Pandangan ini dilandasi bahwa pernikahan bukan melulu hubungan kelamin, akan tetapi lebih kepada hubungan *musaharah*. Tidak adanya peraturan yang jelas pada Al-Qur'an, bukan berarti tidak ada sama sekali penjelasan tersebut. Dijelaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ.²⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pernikahan boleh dilakukan ketika memasuki usia baligh.

Para pihak yang terkait dalam penanggulangan pernikahan dini tentu harus memperhatikan hal ini. Tidak adanya kesesuaian usia pernikahan yang pas, dapat menyebabkan bahaya akan dampak yang ditimbulkan dari banyaknya pernikahan yang terjadi. Kesesuaian umur dan raga mereka masih sangat kurang. Hal ini tentu harus diperhatikan secara khusus untuk menanggulangnya.

Program “Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting” merupakan upaya pemberdayaan masyarakat yang dipelopori oleh KUA Kecamatan Gedangsari membersamai seluruh jajaran Pemerintah Kecamatan Gedangsari, Satuan Lembaga Perangkat Daerah (SKPD), dan semua elemen lembaga serta Rifka

²⁶ Q.s An-Nisa' (4): 6

Annisa. Melalui persetujuan lintas sektor, dengan penandatanganan komitmen dan dukungan berbagai pihak untuk menekan angka pernikahan dini. Hal ini dilakukan, karena pernikahan dini juga menimbulkan dampak terhadap kelahiran bayi lahir dengan berat badan rendah dan pendek (*stunting*).

Membangun bahtera rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* tentunya seseorang harus memiliki kesiapan lahir dan batin. Adanya hukum-hukum yang berlaku, tentu memiliki dasar dan tujuan yang sama untuk kemaslahatan umat manusia. Begitupun dengan pernikahan, memiliki tujuan dan hikmah yang besar didalamnya. Untuk mewujudkan tujuan pernikahan secara baik, kita harus memiliki kesiapan yang besar dan mendasar terlebih dahulu.

Hukum Islam memiliki banyak teori salah satunya *Saad Az Zari'ah*. Isi yang tercantum dalam *Sadd Az zari'ah* semata bertujuan untuk kemaslahatan menuju kebaikan manusia. Menurut bahasa *Sadd Az Zari'ah* adalah jalan menuju sesuatu.²⁷ Sedangkan menurut istilah ahli hukum islam, ialah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalkkan. Hal ini dimaksudkan bahwa ketentuan hukum pada *az zari'ah* mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi subyeknya.²⁸

Imam Asy Syatibi memiliki pengertian tentang *Saad Az Zari'ah*

²⁷ Racmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih Untuk UIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 132.

²⁸ Muhammad Abu, *Zahrah, Ushul Al-Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), hlm. 438.

التوصل بما هو مصلحة الى مفسدة²⁹

Pengertian di atas menjelaskan bahwasanya perbuatan yang dilakukan seseorang yang mana sebelum itu terdapat kemaslahatan, kemudian akhirnya mendatangkan kerusakan.³⁰ Sehingga, apabila dalam menetapkan hukum suatu masalah dengan melihat akibat yang ditimbulkan, maka dengan cara menghambat atau mencegah segala yang menjadi perantara pada hal tersebut.

Kasus yang diakibatkan oleh pernikahan dini ini memberikan kerusakan pada segi internal dan eksternal bahtera rumah tangga. Kerusakan yang ditimbulkan dari segi internal adalah mengganggu mental pelaku pernikahan dini atau emosional yang belum matang. Kemudian, dari segi eksternal, pernikahan dini menyebabkan terhambatnya tumbuh kembang anak serta kurang berkualitasnya pola pengasuhan.

Menurut pemikiran Abu Zahrah, Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Ibnu Al-Qayyim, dan Abdul Wahab Khalaf, kebutuhan manusia terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu primer (Ad-dharuriyat), sekunder (Al-Hajiyat), dan tersier (At-Tahsiniyat).³¹ Dengan adanya kebutuhan manusia di sini, kemudian hukum Islam mewujudkan kemaslahatan dengan terjaganya aspek-aspek pokok, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dan dikutip oleh Imam Asy-Syatibi, yaitu *Hifdz ad-diin* (memelihara agama),

²⁹ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2010), hlm.132.

³⁰ *Ibid.*,

³¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 115-116.

Hifdz al-'aql (memelihara akal), *Hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *Hifdz an-nasab* (memelihara keturunan) dan *Hifdz al-maal* (memelihara harta).

Hukum Islam dalam menerapkan terjaganya aspek-aspek pokok tersebut tentunya berlandaskan daripada Al-Qur'an dan Hadits. Ketika Al-Qur'an dan Hadits tidak sesuai dengan problem yang ada serta tempat. Maka, disinilah peran ushul fiqh sebagai peninjauan problematika yang ada dengan mengikuti zaman. Akan tetapi, peninjauan tersebut tetap menjaga unsur kemaslahatan yang sudah ditetapkan pada *maqashid syari'ah*.

Menurut syar'i pencegahan mafsadat tidak akan membatasi tercegahnya perbuatan yang menyampaikan kepada mafsadat tersebut. Kemudian agama menutup jalan menuju mafsadat, meskipun hukum asal dari perbuatan tersebut mubah atau tanpa mafsadat. Abu Zahrah mengemukakan dalam pendapatnya bahwa sumber ketetapan hukum menjadi dua bagian:

1. *Maqasid* (tujuan atau sasaran) adalah perkara-perkara yang mengandung mafsadat.
2. *Wasail* (perantaraan) adalah jalan/perantaraan yang membawa kepada maqashid, dimana hukumnya mengikuti hukum yang dari perbuatan yang menjadi sasarannya, baik berupa halal atau haram.³²

Melihat kemafsadatan yang ada, para ulama memiliki dua pembagian mafsadat yang diperkirakan terjadi, yaitu berdasarkan kualitas kemafsadatan dan segi jenis kemafsadatan. Imam Asy Syatibi mengemukakan segi ini terbagi dalam empat macam:

³² Muhammad Abu, "Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*", (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), hlm. 439.

1. Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti.
2. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan.
3. Perbuatan yang kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan.
4. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan.³³

Sedangkan menurut Ibnu Al- Qayyim Al-Jauziyah membagi dari segi jenis kemafsadatan menjadi dua:

1. Perbuatan yang membawa pada kemafsadatan.
2. Suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan tetapi dijadikan sebagai jalan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang haram, baik disengaja ataupun tidak.

Ibnu Al-Qayyim kemudian mengelompokkan hal itu menjadi dua bagian Kembali, yaitu:

1. Kemaslahatan suatu perbuatan lebih kuat dari kemafsadatnya.
2. Kemafsadatan suatu perbuatan lebih kuat daripada kemanfaatannya.³⁴

Pembuatan program “Ayunda Si Menik Makan Segi Ceting” sebagai pencegahan pernikahan dini yang nantinya berdampak atas keberlangsungan rumah tangga sekaligus pertumbuhan anak, maka lebih didahulukan. Hal ini bertujuan menghindari madharat yang akan terjadi setelahnya. Mengacu pada

³³ Rachmat Syafe’I, “*Ilmu Ushul Fiqih*”, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2010), hlm. 133.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 135.

tingkat pencegahannya, tentu disesuaikan dengan kemafsadatan yang ditimbulkan. Didasarkan pada dampak yang ditimbulkan dan dialami oleh pelaku pernikahan dini, yaitu berdampak terhadap kesehatan mental dan kesehatan yang akan berdampak pada anak.

Program “Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting” sebagai upaya pencegahan pernikahan dini dan *stunting*, sebagai bentuk mencegah kemafsadatan yang ditimbulkan. Sehingga, kerjasama lintas sektor dalam mempertahankan komitmen merupakan suatu hal yang harus benar-benar dijaga. Karena, hal ini sebagai pengukur efektivitas yang telah dilakukan oleh lintas sektor untuk menjaga kemaslahatan akan program tersebut.

Program “Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting” dapat dikatakan efektif, apabila upaya yang telah dilakukan dalam program tersebut sesuai dengan tujuan. Soerjono Soekanto mengartikan efektif adalah mengukur sejauh mana suatu upaya tersebut dapat mencapai tujuannya. Suatu aturan dapat dikatakan efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi aturan tersebut dapat berjalan dengan baik. ukuran efektif atau tidaknya suatu aturan yang berlaku di masyarakat dapat dilihat dari perilaku masyarakat yang sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh peraturan tersebut atau telah sesuai dengan tujuan dari bentuknya suatu aturan.

Efektif atau tidaknya sebuah aturan yang berlaku di masyarakat, terlihat dari perilaku masyarakat itu sendiri. Peraturan yang ada di masyarakat sudah diterapkan secara baik atau belum. Selain itu masyarakat dapat berperilaku sesuai dengan tujuan peraturan tersebut dibentuk. Teori

efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu aturan dapat ditentukan oleh lima faktor, antara lain:

- a. Faktor hukum (Undang-Undang)
- b. Faktor penegak hukum, adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- d. Faktor masyarakat, adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, adalah hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁵

F. Metode Penelitian

Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reaserch*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan nyata. Pada hakikatnya penelitian ini berguna untuk melihat program “Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting” dalam menekan angka pernikahan dini dan *stunting* dalam kehidupan masyarakat secara spesifik dan realistis.³⁶ Data yang diperoleh dari jenis penelitian ini adalah data yang bersumber dari Kepala KUA Kecamatan

³⁵ Soejono Soekano, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

³⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hlm. 28.

Gedangsari, Ahli Gizi UPT Puskesmas Gedangsari II, Satuan Tugas Pembantu Kinerja UPT Puskesmas Gedangsari II, dan Kepala PLKB Kecamatan Gedangsari. Data yang dicari adalah data kinerja kerjasama lintas sektor dalam program “Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting” sebagai upaya menanggulangi pernikahan dini dan *stunting* di Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*. *Deskriptif-analitis* merupakan sifat penelitian dengan memaparkan data hasil pengamatan, kemudian disusun dan dianalisis.³⁷ Deskriptif disini berdasarkan wawancara kepada Kepala KUA Kecamatan Gedangsari, Ahli Gizi UPT Puskesmas Gedangsari II, Satuan Tugas Pembantu Kinerja UPT Puskesmas Gedangsari II, dan Kepala PLKB Kecamatan Gedangsari. Analisis disini kemudian berdasarkan apa yang dipahami pandang program “Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting”.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Normatif-Yuridis, di mana pendekatan normatif merupakan studi islam yang menganalisis dari sudut legal-formal dan/atau normatifnya. Legal-formal adalah yang berhubungan dengan halal dan haram, boleh atau tidak dan sejenisnya. Normatif sendiri adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam hukum

³⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010), hlm. 128.

islam.³⁸ Pendekatan yuridis dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini digunakan untuk meninjau apakah program “Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting” tersebut sesuai dengan hukum islam dalam menanggulangi pernikahan dini.

4. Sumber Data

Sumber data yang terdapat dalam penelitian merupakan subyek yang berasal dari data yang kita cari.³⁹ Sumber data tersebut adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh oleh penulis, kemudian memerlukan analisis lanjutan.⁴⁰ Penulis mengambil data dengan penelitian secara langsung ke KUA Kecamatan Gedangsari, UPT Puskesmas Gedangsari II, Satuan Tugas Pembantu Kinerja UPT Puskesmas Gedangsari II, dan PLKB Kecamatan Gedangsari.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak dikumpulkan penulis secara langsung.⁴¹ Data ini dapat diperoleh dari Al- Qur'an, Hadits atau bahan-bahan

³⁸ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 214.

³⁹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.87

⁴⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 87.

⁴¹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 55.

kepuustakaan, seperti dokumen, jurnal, majalah, buku, dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴²

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengambilan data melalui *interview* ke satu orang atau beberapa orang yang bersangkutan.⁴³ Wawancara dilakukan guna memperoleh keterangan-keterangan lisan dan bertemu secara langsung dalam bentuk tanya jawab dengan informan. Penyusun melakukan wawancara kepada Kepala KUA Kecamatan Gedangsari, Ahli Gizi UPT Puskesmas Gedangsari II, Satuan Tugas Pembantu Kinerja UPT Puskesmas Gedangsari II, dan Kepala PLKB Kecamatan Gedangsari. Wawancara dilakukan dengan Tanya jawab secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian, yang mana nantinya akan dijawab sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mencatat laporan yang sudah tersedia. Melihat dokumen-dokumen resmi yang ada.⁴⁴

⁴² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 107.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 62.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 66.

Dokumentasi dapat disebut juga sebagai pencarian data mengenai variable catatan, transkrip, buku, surat kabar, dsb.⁴⁵ Penyusun menggunakan dokumen-dokumen, catatan, transkrip dari KUA Kecamatan Gedangsari, UPT Puskesmas Gedangsari II dan PLKB Kecamatan Gedangsari. Data tersebut berupa data pernikahan dini yang ada di KUA Kecamatan Gedangsari, dan anak *stunting* di UPT Puskesmas Gedangsari II.

6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga tuntas, sehingga nantinya diperoleh data yang maksimal. Langkah-langkah dalam analisis data sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan tindakan memperoleh data yang berasal dari lapangan yang dicatat secara teliti dan terperinci. Sepertihalnya semakin lama peneliti ke lapangan, kemudian data yang akan diperoleh semakin banyak, kompleks dan rumit. Oleh karena itu, perlu adanya analisis data melalui reduksi data tersebut. Mereduksi dapat diartikan sebagai merangkum, memilih hal-hal pokok, fokus pada hal-hal penting, mencari pola dan tema, kemudian membuang data yang tidak diperlukan kembali. Dengan demikian data yang telah direduksi dapat terlihat jelas gambarannya mengenai data yang akan dicari. Hal ini mempermudah peneliti dalam melaksanakan pengumpulan data selanjutnya atau mencari data lain yang diperlukan. Adapun, dalam hal ini penulis melakukan wawancara guna mendapatkan data

⁴⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 188.

dengan Kepala KUA Kecamatan Gedangsari, Ahli Gizi UPT Puskesmas Gedangsari II, Satuan Tugas Pembantu Kinerja UPT Puskesmas Gedangsari II, dan Kepala PLKB Kecamatan Gedangsari. Kemudian dipilah dan pilih data mana yang dibutuhkan dan tidak. Sehingga, dapat fokus pada data yang dicari dan dibutuhkan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data (*Data Display*) dilakukan setelah data direduksi. Dalam menyajikan data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penulis dalam hal ini menyajikan data hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Gedangsari, Ahli Gizi UPT Puskesmas Gedangsari II, Satuan Tugas Pembantu Kinerja UPT Puskesmas Gedangsari II, dan Kepala PLKB Kecamatan Gedangsari dalam bentuk uraian naratif.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah selanjutnya sebagai penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang didapat sebagai kesimpulan yang masih bersifat sementara, namun kesimpulan sementara dapat berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan awal yang dikemukakan telah didukung bukti-bukti secara konsisten, maka kesimpulan dapat dikatakan kredibel. Dalam hal ini penulis memperoleh jawaban dari rumusan masalah.⁴⁶

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 338-345.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama mencakup pendahuluan yang berisi Latar belakang, rumusan masalah, tujuan kegunaan, kerangka teoretik, telaah pustaka, metode penelitian, hingga sistematika pembahasan. Pada bab ini seluruh cakupan pendahuluan tercantum hingga analisa yang digunakan penyusun, hingga menghasilkan kesimpulan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan perkawinan dan program “Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting”, dimana penyusun ingin membahas mengenai hal yang berkaitan dengan perkawinan dan program tersebut secara tuntas.

Bab ketiga menguraikan tentang program kegiatan “Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting”, yang didalamnya terdapat upaya-upaya lintas sektor dalam menanggulangi pernikahan dini dan *stunting* secara global.

Bab keempat menganalisis tentang konsep Hukum Islam dan teori huku efektivitas berdasarkan program “Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting”. Dalam hal ini fokus analisisnya terhadap pengaruh program “Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting” dalam menekan angka pernikahan dini dan *stunting*. Kemudian analisis berdasarkan pada konsep Hukum Islam *Saad Az-Zari'ah* dan Teori Hukum Efektivitas untuk mengetahui seberapa pengaruh program tersebut dan dampaknya dalam masyarakat.

Bab kelima penutup sebagai bab terakhir yang berisi kesimpulan, kritik, saran serta lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan penelitian yang telah diadakan di Kecamatan Gedangsari, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut;

1. Upaya yang dilaksanakan lintas sektor untuk pencegahan pernikahan dini melalui program “Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting” adalah mengadakan Gedangsari Award, menciptakan Lagu “Ayunda Si Menik”, menciptakan video “Ayunda Si Menik”, mempersamai MPLS, mengadakan PIK R, mengadakan BKR, dan membentuk satuan tugas 1000 hari pertama kehidupan untuk anak *stunting*. Upaya ini dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang ditanda tangani. Upaya ini dilaksanakan oleh masing-masing instansi sesuai dengan bidang masing-masing, dengan fasilitas dan biaya yang dimiliki masing-masing instansi.
2. Upaya yang dilaksanakan dalam program “Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting” sesuai dengan konsep *Saad az zari’ah*, dimana konsep tersebut sebagai sarana atau media menuju kemaslahatan. Upaya yang dilaksanakan dalam program tersebut, mengantarkan kepada pencegahan pernikahan dini. Karena bermula perkawinan sebagai hal yang baik untuk dilakukan. Akan tetapi, perkawinan tersebut berubah menjadi *mudharat* yang lebih besar ketika dilakukan tidak sesuai

dengan aturan yang berlaku. Misalnya, memicu masalah seperti perceraian, *stunting*, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan sebagainya. Oleh karena itu, upaya pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Gedangsari yang telah diwujudkan oleh lintas sektor untuk menekan angka pernikahan dini telah memberikan dampak baik.

Secara pendekatan yang tertera pada hukum positif telah sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak yang berlaku khusus di Kabupaten Gunungkidul.

Upaya ini sebagai upaya yang efektif dalam menekan angka pernikahan dini dan mempertahankan taraf kesehatan masyarakat. Upaya ini sesuai dengan unsur yang telah dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dalam menentukan suatu upaya atau aturan yang telah diberlakukan dalam masyarakat, yaitu aturan, penegak aturan, sarana fasilitas, serta masyarakat dan budaya yang ada disekitarnya.

B. Saran

Perkawinan usia anak yang ada di Kecamatan Gedangsari tentu membutuhkan perhatian yang lebih untuk mengatasi. Seluruh lintas sektor Kecamatan dan masyarakat Gedangsari berupaya untuk menekan angka pernikahan dini, sekaligus mempertahankan kesehatan masyarakat. Upaya yang telah terwujud diatas, sebagai upaya efektif yang telah dilakukan dan dapat direalisasikan oleh daerah-daerah lain, bahkan seluruh Indonesia.

Mengingat upaya ini tidak membutuhkan banyak persiapan, hanya saja komitmen yang kuat.

Komitmen yang kuat yang dimiliki oleh seluruh sektor berpengaruh pada terwujudnya pengurangan angka perkawinan usia anak dan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat. Peran instansi, pemangku kebijakan, dan masyarakat sangat dibutuhkan. Harapannya, dapat menyatukan tekad mencapai tujuan yang diinginkan untuk menurunkan angka pernikahan dini dan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Sebagai upaya yang telah efektif dalam mengurangi angka pernikahan dini dan memperbaiki kesehatan masyarakat, tentunya hal ini harus dipertahankan oleh semua pihak. Tidak hanya pemangku kebijakan saja, tetapi seluruh masyarakat ikut andil dalam mempertahankan komitmen tersebut dengan dukungan seluruh pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al- Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur'an Al-Kamil*”, Jakarta, CV. Darus Sunnah, 2002.

2. Fiqih/Usul Fiqih/Hukum

Ayyub, Syaikh Hassan, “*Fiqih Keluarga*”, Dar At-Tauji wa An-Nashr Al-Islamiyyah, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2001.

Haroen, Nasrun, “*Ushul Fiqih 1*”, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Mardani, “*Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*”, Jakarta: PRENANDA MEDIA GROUP, 2016.

Miftahuddin, Asep “*Efektivitas Upaya KUA Gedangsari dalam Mengurangi Angka Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah (Studi Di Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2017)*”, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Nasution, Khoiruddin, “*Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan Negara Muslim Kontemporer*”, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZAFFA, 2005.

Nasution, Khoiruddin, “*Pengantar Studi Islam*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Ramulyo, Mohd. Idris. “*Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU NO. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*”, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Sanjaya, Umar Haris, Aunur Rahim Faqih, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*”, Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017.

Syafe'i, Rachmat, “*Ilmu Ushul Fiqih Untuk UIN, STAIN, PTAIS*” Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Tihami, H. M. A, Sohari Sahrani, “*FIKIH MUNAKAHAT Kajian Fiqih Nikah Lengkap*”, Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 2013.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Syarifuddin Amir, 2014. “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*” Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Ubaidillah, Faizal, “*Upaya-upaya Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam Penanganan Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Winengan, “Politik Hukum Keluarga Islam di Aras Lokal: Analisis Terhadap Kebijakan Pendewasaan Usia Perkawinan di NTB”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 11, No. 1, Tahun 2018 M/ 1439 H.

Zahrah, Muhammad Abu, “*Ushul Fiqih*”, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.

Zaman, Mohammad Badrun, “*Upaya Pemerintah Desa dalam Meminimalisir Angka Nikah Dini Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Krambilawit Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013-2014)*,” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019.

3. Peraturan Perundang-undangan

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Pasal 1 ayat 1.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Pasal 7.

4. Jurnal

Amilia, Fatma, “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Musawa*, Vol. 8 : 2 Juli 2009.

Mardiono, Eko, “Pernikahan Dini Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia”, *Jurnal Musawa*, Vol. 8: 2 Juli 2009.

Munawwaroh, Hifdhotul, “Saad al-Dzari’at dan aplikasinya pada permasalahan fiqh kontemporer”, *Jurnal Ijtihad*, vol. 12 No. 1, Juni 2018.

Musafiroh, Mayadina Rohmi, “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol. 8 No. 2 Desember 2016.

Nasution, Khoiruddin, “*Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-butir UU*”, UNISIA NO. 48/XXVI/II/2003.

Suryadilaga, M. Alfath, “Efek Pernikahan Dini”, *Jurnal Musawa*, Vol. 8 : 2 Juli 2009.

5. Lain-Lain

Adi, Rianto, “*Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*”, Jakarta: GRANIT, 2010.

Arikunto, Suharsini, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*” Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.

Azwar, Saifudin, “*Metode Penelitian*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Badan Pusat Statistik Perkawinan Usia Anak di Indonesia 2013, dan 2015, 2016.

Data Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta.

Data UPT Puskesmas Gedangsari II.

Dinanti, Mediana, utami dewi, dynamic capabilities upt puskesmas gedangsari II dalam program Pendewasaan usia perkawinan (PUP) “AYUNDA SI MENIK” Kecamatan Gedangsari kabupaten Gunungkidul, 29 maret 2018, Universitas Negeri Yogyakarta.

Ghojali, Ahmad, dkk, “*Romantisme Sang Penghulu*”, Jakarta: Azkiya Publishing, 2020.

Lirik Lagu “Ayunda Si Menik” dalam Video Klip “Ayunda Si Menik”.

Mardalis, “*Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*”, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Mulyo, Mufrod Teguh, *“Reformasi Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2015.

Muttaqin, Dadan, *”Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian”* Yogyakarta : Insania Citra Press, 2006.

Ni'mah, Khoirun, *“Pencegahan Pernikahan Usia Anak: Upaya Peningkatan Kualitas Generasi Mendatang”* Rifka Media, No. 64 Februari-April 2016.

Soekanto, Soerjono, *“Efektivitas Hukum dan Penerapan sanksi”*, Bandung: Ramadja Karya, 1988.

Soekanto, Soerjono, *“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Tanzeh, Ahmad, *“Pengantar Metode Penelitian”*, Yogyakarta: TERAS, 2009.

Video ajakan menunda menikah.

Wawancara dengan Dewi Setianingsih, S. Gz, Ahli Gizi UPT Puskesmas Gedangsari II, Kantor UPT Puskesmas Gedangsari II, tanggal 28 Januari 2020.

Wawancara dengan Drs. Muh Kamsun, M. Hum, Kepala KUA Kecamatan Gedangsari, Kantor KUA Kecamatan Gedangsari, tanggal 28 Januari 2020.

Wawancara dengan Totok Hendrastara, Kepala PLKB Kecamatan Gedangsari, Kantor PLKB Kecamatan Gdangsari, tanggal 28 Januari 2020.

Wawancara dengan Winarni, S. Pd, Sekretaris Satgas 1000 HPK, Gedung RA Tegalrejo, tanggal 28 Januari 2020.

6. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Gedangsari,_Gunung_Kidul, diakses 30 November 2019.

<https://jogjainside.com/gunungkidul-gencarkan-program-cegah-stunting/>, diakses 30 November 2019.

<https://sardjito.co.id/2019/07/22/kenali-penyebab-stunting-anak/>, diakses 7 Desember 2019.

<https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=267&wid=3403000000> . diakses 10 Desember 2019.

<https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=271&wid=3403000000> .diakses 10 Desember 2019.

<https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?wid=3400000000&tid=271&fi1=58&fi2=3> . diakses 10 Desember 2019.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

DAFTAR TERJEMAH

Hal	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an	Terjemahan
1	2	QS. An-Nisa' (4): 1	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
29	50	QS. Al-Zariyat (51): 49	Dan bagaimana kamu akan mengambilnya Kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.
29	51	QS. Al-Baqarah (2): 187	Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu
34	58	QS. Ar-Rum (30): 21	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

34	59	QS. As-Syura (42): 11	Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan (juga). Dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Melihat.
35	60	QS. Al-Baqarah (2):223	Istri-istimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.
36	63	QS. An-Nisa (4): 24	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmat (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.